


Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H.
Dr. Hj. Sofia, S.E., M.M., M.Pd.



PENDIDIKAN ANTI**KORUPSI**

untuk Perguruan Tinggi



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H.
Dr. Hj. Sofia, S.E., M.M., M.Pd.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

untuk Perguruan Tinggi



**PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI**

**Penulis : Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H.
Dr. Hj. Sofia, S.E., M.M., M.Pd.**

ISBN : 978-623-495-452-4

Copyright © Februari 2023
Ukuran: 15.5 cm X 23 cm; hlm.: xii + 122

Editor : Zulya Rachma Bahar
Desainer sampul : Rosyiful Aqli
Penata isi : Rosyiful Aqli

Cetakan I: Februari 2023

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Korupsi telah mendorong negara menuju ambang kehancuran. Jika dana negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dicuri dan dimasukkan ke kantong pribadi, besar kemungkinan pembangunan untuk hajat hidup orang banyak tidak akan terlaksana. Jelas bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang akibatnya merugikan seluruh bangsa. Oleh karena itu, tanggung jawab pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada KPK sebagai lembaga negara yang independen, tetapi juga melibatkan pemerintah, swasta, organisasi, dan masyarakat luas.

Ada beberapa teknik untuk melakukan kampanye antikorupsi, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Salah satu metodenya adalah pendidikan antikorupsi. Digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sikap antikorupsi melalui pendidikan sebagai bagian dari pendekatan budaya. Pendidikan antikorupsi hadir untuk membentuk kepribadian peserta didik antikorupsi dan membangun semangat serta keterampilan mereka sebagai agen perubahan untuk masyarakat dan bangsa yang bersih.

Di Indonesia, korupsi sangat memprihatinkan dan berdampak buruk terhadap hampir setiap aspek kehidupan. Korupsi telah merusak ekonomi, demokrasi, politik, supremasi hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial. Selain itu, upaya sebelumnya untuk memberantas korupsi telah membuahkan hasil yang mengecewakan. Sayangnya, korupsi di berbagai tingkatan ada di mana-mana, bahkan sebagai gaya hidup. Jika tren ini terus berlanjut, korupsi pada akhirnya akan menghancurkan negara kita.

Perilaku koruptif jelas merugikan banyak orang karena uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dikorupsi untuk keuntungan pribadi. Selain memaksakan operasi penegakan hukum terhadap koruptor, sangat penting juga untuk mencegah korupsi melalui pendidikan.

Dalam situasi seperti ini, pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara—meskipun korupsi tetap ada dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Korupsi memiliki pengaruh negatif yang sangat kuat terhadap masyarakat, individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi Indonesia.

Perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, seperti memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi; serta meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklasifikasikan sebagai tindakan merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional, dan regulasi yang harmonis.

Keterlibatan mahasiswa dalam inisiatif antikorupsi tidak diragukan lagi berada di luar bidang penuntutan pidana, merupakan yurisdiksi para profesional penegak hukum. Mahasiswa didorong untuk berperan lebih aktif dalam inisiatif antikorupsi dengan membantu mengembangkan budaya antikorupsi di seluruh masyarakat. Mahasiswa seharusnya menjadi agen perubahan dan kekuatan pendorong di balik kampanye antikorupsi masyarakat. Mahasiswa harus paham seluk-beluk korupsi dan cara pemberantasannya agar bisa berperan aktif.

Tugas tersebut dapat dibantu melalui pendidikan, yaitu suatu usaha sengaja dan terencana yang menjadikan mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Digunakan untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai positif. Buku ini akan memberikan rincian tentang pendidikan antikorupsi berdasarkan fakta-fakta yang asli dan benar.

Daftar Isi

Prakata — v
Daftar Isi — vii

BAB I

PENGERTIAN KORUPSI — 1

Definisi Korupsi — 1
Tindak Pidana Korupsi — 8
Bentuk-Bentuk Korupsi — 9

BAB II

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI — 13

Pendidikan Antikorupsi secara Konseptual — 17
Sejarah Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia — 18
Lembaga-Lembaga Antikorupsi di Indonesia — 21

BAB III

JENIS-JENIS KORUPSI — 27

Jenis-Jenis Korupsi Menurut Ahli — 27
Tindak Pidana Lain tentang Tindak Pidana Korupsi — 30

BAB IV

MOTIF KORUPSI — 33

Asal Muasal Korupsi — 33
Faktor-Faktor Penyebab Korupsi — 36

BAB V

DAMPAK MASIF KORUPSI — 41

Ekonomi — 43

Sosial dan Kemiskinan Masyarakat — 46

Runtuhnya Otoritas Pemerintah — 47

Politik dan Demokrasi — 49

BAB VI

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI — 51

Nilai-Nilai Antikorupsi — 51

Prinsip-Prinsip Antikorupsi — 59

BAB VII

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI — 65

Bentuk Upaya Pemberantasan Korupsi — 65

Strategi Pemberantasan Korupsi — 68

BAB VIII

PERAN MAHASISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI — 71

Hubungan Mahasiswa dan Pemberantasan Korupsi — 71

Sikap Antikorupsi Mahasiswa — 72

BAB IX

KURIKULUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI — 77

Model-Model Kurikulum — 77

Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi — 83

BAB X

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI — 89

Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi
di Perguruan Tinggi — 89

Tujuan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi
di Perguruan Tinggi — 90

Standar Kompetensi Pendidikan Antikorupsi
di Perguruan Tinggi — 90

Konsep-Konsep Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi
di Perguruan Tinggi — 91
Metode-Metode Pembelajaran dalam Pendidikan
Antikorupsi — 95

BAB XI

BUDAYA ANTIKORUPSI — 97

Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi — 99

Perilaku Antikorupsi KPK dalam Memberantas Korupsi — 104

BAB XII

GERAKAN KERJA SAMA MENCEGAH KORUPSI — 107

Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi — 109

Korupsi dan Pelayanan Publik — 110

Daftar Pustaka — 113

Profil Penulis — 119



BAB I

PENGERTIAN KORUPSI

Definisi Korupsi

Sebagian kasus korupsi terjadi bukan hanya karena pelaku melakukannya dengan sengaja. Tindakan korupsi juga dapat terjadi tanpa kesadaran dari masyarakat bahwa mereka juga turut melakukan korupsi. Kata korupsi dapat ditelusuri dari asal kata “*corruptio*” atau “*corruptus*” dari bahasa Yunani.¹ Setelah itu diserap ke dalam bahasa Inggris, yaitu *corruption*; dan *corrupt*; dalam bahasa Prancis. Adapun dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan *corruptie*.

Kata korupsi sendiri memiliki banyak makna, seperti tidak jujur, keburukan, kebusukan, kebejatan, tidak bermoral, dapat disuap, dan penyimpangan dari kesucian.² Arti korupsi juga memiliki makna penggelapan, penerimaan uang sogok, dan makna yang sejenis dengan hal tersebut.

Menurut Muhammad Ali, berikut tiga istilah yang berkaitan dengan kegiatan korupsi.

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya.
2. Korupsi artinya perbuatan busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.³

¹ Sidney I. Landau (ed.), *New International Webster's Student Dictionary of the English Language: International Encyclopedia Edition Paperback*, (Amazon, 1996).

² Nanang T. Puspito, dkk. (ed.), *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemdikbud RI, 2011), hlm. 23.

³ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1993).



Korupsi tidak hanya didefinisikan sebagai kegiatan mencuri uang negara. Tindak korupsi juga mencakup segala perilaku amoral yang berkaitan dengan instansi pemerintahan; perbuatan merugikan ekonomi dari dampak penempatan saudara dengan paksa pada posisi pemerintahan; penyalahgunaan wewenang yang diberikan; dan segala kegiatan kecurangan dalam bidang pemerintahan dengan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan curang—termasuk tindakan pidana—yang merugikan negara.⁴

Korupsi juga memiliki makna berbeda apabila dipandang dari sudut pandang lain. Salah satu sudut pandang yang digunakan adalah sosiologi yang menganggap nepotisme termasuk dalam korupsi. Hal ini secara spesifik dijelaskan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya, *The Sociology of Corruption*.

Korupsi juga dijelaskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang berdampak pada rusaknya segala hal yang telah disepakati. Termasuk dalam perkara yang telah disepakati, yaitu pemerintahan, manajemen, atau administrasi.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan hal yang berdampak buruk bagi negara dan masyarakat luas. Pengertian terkait korupsi juga dijelaskan dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijelaskan bahwa tindakan korupsi memiliki arti sebagai berikut.

1. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara. Misalnya, menyuap petugas (pemberi dan penerima suap) karena benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, atau gratifikasi.
3. Perbuatan curang dan *mark up*.

Korupsi pada dasarnya dimaknai sebagai tindakan yang secara langsung menyebabkan kerugian bagi bangsa, pada akhirnya turut serta dalam kerusakan sebuah negara. Sebagai tindakan tidak terpuji, korupsi juga dijelaskan sebagai kegagalan moral seseorang dalam mengemban

⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973).

⁵ Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya, 1999), hlm. 19.



BAB II

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Nilai-nilai baru yang luhur diajarkan kepada mahasiswa sebagai bentuk pendidikan antikorupsi. Pendidikan menjadi bagian penting dalam proses pembentukan watak, cara berpikir, dan sudut pandang mahasiswa dalam menghadapi sebuah permasalahan.²³ Pada dasarnya, pendidikan juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait korupsi serta dampaknya terhadap masyarakat luas. Pendidikan akan memberikan gambaran dan nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan bersosial.²⁴

Penting untuk mensosialisasikan atau menanamkan ide-ide dan nilai-nilai baru kepada siswa, terutama mengenai antikorupsi. Mengingat tanda-tanda korupsi dapat berkembang di masyarakat dan generasi muda yang mungkin masih menganggap korupsi sebagai hal biasa. Pendidikan antikorupsi juga dapat dipahami sebagai upaya sadar dan sistematis untuk menanamkan kepada mahasiswa berupa pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan untuk mencegah peluang terjadinya korupsi.

Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menahan semua dampak yang mengarah pada perilaku korupsi. Semua kampanye antikorupsi memiliki tujuan khusus, begitu pula dengan pendidikan antikorupsi. Dalam hal ini, pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan khusus. *Pertama*, terbentuknya pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. *Kedua*, perubahan persepsi

²³ Totok Suyanto, *Ibid.*

²⁴ Eko Handoyo, "Anti-Corruption Education at Universitas Negeri Semarang: What Benefits can Students Get?", *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, Vol.12 No.6 (2021).



dan sikap terhadap korupsi. *Ketiga*, terbentuknya keterampilan dan kemampuan baru yang diperlukan untuk melawan korupsi.

Berdasarkan tujuan tersebut, pendidikan antikorupsi melibatkan tiga bidang penting berikut.

1. Aspek kognitif, menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang dipelajari. Bisa berupa kombinasi metode kreatif atau kombinasi ide dan materi baru.
2. Ranah emosional, menekankan pada tingkat emosi, sikap, rasa syukur, serta penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu.
3. Area psikomotor, menekankan untuk melatih keterampilan dan kemampuan.

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi menghendaki ketiga bidang di atas diselaraskan atau diintegrasikan ke dalam tujuan kurikulum agar mahasiswa dapat terbiasa dengan perilaku antikorupsi. Baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, berdasarkan kriteria yang terukur maka arah pendidikan antikorupsi menjadi jelas.

Pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dalam semua jalur pendidikan, formal maupun informal. Namun karena kewenangan dan budaya yang dimiliki, jalur formal atau sekolah dinilai efektif dalam mempersiapkan generasi muda untuk memerangi korupsi. Nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, ketekunan, keberanian, kesederhanaan, keadilan, disiplin, dan komitmen akan berbuah dalam semua budaya sekolah ataupun kampus.

Sebagian besar orang tua yang percaya dan menitipkan anaknya pada sekolah karena mengetahui peran strategis yang dimiliki sekolah untuk mendidik dan mengajar. Dalam hal ini, berikut beberapa fungsi sekolah.

1. Mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan.
2. Memberikan keterampilan dasar.
3. Membuka kesempatan memperbaiki nasib.
4. Menyediakan tenaga pembangunan.
5. Membantu memecahkan masalah-masalah sosial.
6. Mentransmisikan kebudayaan.
7. Membentuk manusia sosial.
8. Menjadi sarana *social engineering*.
9. Menjadi tempat menitipkan anak, terutama anak-anak prasekolah.²⁵

²⁵ S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).



BAB III

JENIS-JENIS KORUPSI

Jenis-Jenis Korupsi Menurut Ahli

Yves Meny membagi korupsi ke dalam empat jenis, yaitu korupsi jalan pintas, korupsi upeti, korupsi kontrak, dan korupsi pemerasan.³⁷ *Pertama*, korupsi jalan pintas, yaitu jenis korupsi seperti menggelapkan dana-dana pemerintah yang seharusnya untuk masyarakat atau kepentingan umum.

Kedua, korupsi upeti, yaitu korupsi yang bisa terjadi karena posisi strategis. Sehubungan dengan jabatan yang dipegangnya, seseorang menerima persentase tertentu dari keuntungan dalam kasus tersebut. *Ketiga*, korupsi kontrak, yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek dan pasar. Jenis ini mencakup upaya untuk memperoleh fasilitas dari pemerintah.

Keempat, korupsi pemerasan, yaitu korupsi terkait jaminan keamanan serta masalah kecemasan internal dan eksternal. Contoh dari korupsi ini yaitu mempekerjakan perwira menengah TNI dan polisi sebagai manajer urusan, serta mengangkat pejabat senior ke dewan direksi perusahaan. Memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu yang berkuasa untuk memiliki saham sebagai upaya menghindari akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tidak masuk akal juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Secara lebih rinci, Syed Hussein Alatas membedakan jenis-jenis korupsi ke dalam tujuh bentuk berikut.

1. *Transactive corruption* (korupsi transaktif), yaitu korupsi yang terjadi sebagai hasil dari pengaturan saling menguntungkan antara pemberi

³⁷ Ma'mun Murod Al-Barbasy, "Teologi Kritis Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Makalah pada Seminar Nasional AIPI XX 3—4 Mei 2006, Medan.



dan penerima. Jenis korupsi ini biasanya terjadi antara dunia usaha dan pemerintah, atau antara masyarakat dan pemerintah.

2. *Extortive corruption* (korupsi ekstortif), yaitu korupsi yang dalam praktiknya biasanya pemberi suap terpaksa menyuap untuk menghindari kerugian yang membahayakan dirinya, kepentingannya, atau orang dan barang berharganya.
3. *Investive corruption* (korupsi investif), yaitu jenis korupsi yang berawal dari tawaran investasi dengan mengantisipasi adanya keuntungan pada masa mendatang. Jenis ini ditunjukkan dengan pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu. Namun, pelaku korupsi mengharapkan keuntungan pada masa mendatang.
4. *Nepotistic corruption* (korupsi nepotistik), yaitu jenis korupsi berupa pengangkatan teman atau kerabat secara tidak sah untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Diartikan juga sebagai tindakan memberikan perlakuan istimewa kepada mereka dalam bentuk uang atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan undang-undang.
5. *Defensive corruption* (korupsi defensif), yaitu jenis korupsi berupa pemerasan oleh korban korupsi dengan kedok untuk melindungi diri.
6. *Antigenic corruption* (korupsi antigenik), yaitu jenis korupsi yang terjadi tanpa keterlibatan pihak lain. Misalnya, memalsukan laporan keuangan atau membocorkan pengetahuan tentang kebijakan pembangunan daerah baru kepada kerabat terdekatnya.
7. *Supportive corruption* (korupsi suportif), yaitu langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang ada. Misalnya, menyewa preman untuk menakut-nakuti auditor atau mencegah otoritas yang jujur.³⁸

Selain itu, bentuk korupsi dapat juga diklasifikasikan sebagai korupsi administratif dan korupsi melawan aturan. Korupsi administratif terjadi ketika segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan hukum atau peraturan yang ada. Misalnya, dalam pertimbangan proses perekrutan pegawai pemerintah. Ujian seleksi dilaksanakan mulai dari seleksi administratif dan berlanjut ke ujian pengetahuan atau kemampuan, tetapi hanya orang-orang tertentu yang harus lulus.

Adapun korupsi melawan hukum disebut juga sebagai *against the rule corruption*. Korupsi ini sepenuhnya bertentangan dengan hukum.

³⁸ *Ibid.*



BAB IV

MOTIF KORUPSI

Asal Muasal Korupsi

Jika tidak ada asap, tidak akan ada api. Analogi ini jika dikaitkan dengan penyebab korupsi maka berkaitan dengan sikap manusia yang serakah dan buta terhadap harta benda. Mengarah juga pada tindakan yang melanggar hak-hak publik sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri.

Perilaku masyarakat yang sangat materialistik dan konsumtif menjadikan mereka mudah terjerumus terhadap permainan uang dan korupsi. Kebiasaan masyarakat yang sangat duniawi itulah penyebab timbulnya praktik korupsi. Manusia yang mengejar kepuasan belaka bisa menghalalkan segala macam cara demi menggapai keinginannya tersebut, termasuk dengan cara korupsi.

Syed Hussein mengungkapkan ciri-ciri dari korupsi, yaitu sebagai berikut.

1. Pelanggaran kepercayaan oleh seorang pemimpin yang menyalahgunakan posisinya untuk tujuan pribadi, kelas, atau kelompok.
2. Penipuan terhadap instansi pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umum. Misalnya, upaya untuk mendapatkan hadiah lotre dari suatu perusahaan, bahkan jika perusahaan tersebut tidak benar-benar menyelenggarakan lotre.
3. Sengaja mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan pribadi. Misalnya, anggaran keuangan yang seharusnya digunakan



untuk program-program sosial justru digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik.

4. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kecuali jika pejabat atau bawahannya merasa perlu. Korupsi sering dilakukan secara rahasia untuk menghindari deteksi.
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima.
6. Terdapat tanggung jawab dan orientasi keuntungan bersama. Pemberi dan penerima suap akan mementingkan keuntungan bersama.
7. Konsentrasi kegiatan korupsi berfokus pada yang menginginkan keputusan tertentu dan yang dapat memengaruhi setiap pemegang keputusan. Misalnya, suap dalam perkara yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi untuk memengaruhi keputusannya.
8. Ada upaya untuk menutupi perilaku korupsi melalui izin hukum. Artinya, ada inisiatif untuk melemahkan lembaga antikorupsi melalui *legal goods* yang dikeluarkan oleh suatu negara atas inisiatif beberapa kelompok pemerintah.³⁹

Bibit Samad Rianto kemudian menyebutkan bahwa tindakan korupsi memiliki akar-akarnya sendiri. Akar korupsi tentu terkait dengan sebuah kepentingan. Dengan demikian, perbuatan korupsi harus memenuhi unsur-unsur berikut.

1. Niat melakukan korupsi (*desire to act*)
Unsur ini berada dalam diri seseorang. Pembentukan diri seseorang apakah akan menjadi jahat atau baik tentunya dilalui dari proses hidup sejak kecil. Seseorang yang berbuat jahat, tentunya juga dibentuk oleh lingkungan. Dengan kata lain, lingkungan berpengaruh sangat tinggi bagi pembentukan diri manusia. Selain itu, niat untuk menjadi jahat atau tidak juga dibentuk dari lingkungan.
2. Kemampuan untuk berbuat korupsi (*ability to act*)
Kemampuan untuk berbuat korupsi sebetulnya dapat dimaknai ketika seseorang memiliki kemampuan. Kemampuan tersebut selanjutnya dapat dialihkan kepada orang lain yang memang memiliki kemampuan atau keahlian dalam melakukan korupsi. Sebut saja dengan melakukan penyewaan seseorang, pemaksaan

³⁹ Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption: The Nature, Function, Causes and Prevention of Corruption*, Singapura: Delta Orient, 1975).



BAB V

DAMPAK MASIF KORUPSI

Korupsi memengaruhi lebih dari satu segi kehidupan. Korupsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maraknya praktik korupsi di suatu negara akan merugikan negara dari segala aspek. *Pertama*, memperburuk kondisi perekonomian negara, seperti harga barang mahal dengan kualitas yang buruk. *Kedua*, akses warga terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit. *Ketiga*, keamanan negara menjadi terancam. *Keempat*, citra pemerintahan di dunia internasional menjadi tidak baik sehingga menggoyahkan fondasi keyakinan pemilik modal asing. *Kelima*, terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara menjadi semakin rentan.

Menurut David Bayley, berikut akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sikap korup.

1. Korupsi mengurangi efisiensi biaya penyelenggaraan negara karena banyaknya pos-pos anggaran yang digerogeti oleh para koruptor untuk keuntungan pribadi.
2. Korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi. Seberapa jauh pelipatgandaan biaya tambahan akan tergantung pada kemampuan pasaran. Orang-orang yang sekaligus menjadi wajib pajak dan dipaksa untuk memberi sogokan akan menjadi berlipat ganda membayar untuk suatu jasa negara.
3. Jika korupsi terjadi dalam bentuk “komisi” maka akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Kondisi tersebut merupakan pengalihan sumber-sumber kepentingan umum untuk keperluan perorangan. Misalnya, seorang pejabat pemerintah menyetujui suatu proyek atau kontrak dengan harga tertentu, tetapi menerima



”komisi” 10% sebagai balas jasa penyetujuan kontrak tersebut. Atas hal tersebut, dana yang terpakai untuk kepentingan umum tersisa 90% karena yang 10% telah masuk keuntungan pribadi.

4. Korupsi berpengaruh buruk bagi pejabat-pejabat lain dalam aparat pemerintah. Korupsi menghancurkan keberanian orang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai sopan santun yang tinggi. Selain itu, moral dan akhlak merosot karena sebagian orang tidak lagi mengindahkannya.
5. Korupsi menurunkan martabat pejabat dan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan adil pemerintah.
6. Para ahli politik dan pegawai negeri adalah kelompok elite dalam suatu masyarakat. Apabila golongan elite saja bersikap korup maka rakyat kecil pun tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan yang membawa keuntungan bagi dirinya.
7. Keberanian yang luar biasa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan akan sulit didapatkan dari pemimpin-pemimpin yang korup. Bagaimana mungkin mereka akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan apabila hal tersebut justru akan membatasi ruang geraknya sendiri untuk melakukan korupsi.
8. Korupsi menyebabkan keberpihakan pejabat pada kepentingan orang yang memberikan sogokan, serta menjadi kurang berpihak terhadap kebenaran dan kepentingan masyarakat.
9. Korupsi bisa menimbulkan fitnah, dakwaan-dakwaan, serta sakit hati yang mendalam. Bisa jadi, orang yang tidak mau berbuat korupsi akan dituduh di depan umum oleh temannya sendiri yang merupakan koruptor sesungguhnya.

Korupsi mengakibatkan keputusan akan dipertimbangkan berdasarkan uang pelicin, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Roda organisasi perlu diminyaki dengan uang. Artinya, roda birokrasi tidak akan berputar tanpa pelumas tersebut.⁴⁴

Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan menjadi negara yang utangnya cukup parah dan berpenghasilan rendah (*severely indebted low income country*). Banyak sekali dampak masif korupsi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu diketahui dan disadari oleh semua pihak.

⁴⁴ David H. Bayley, “Akibat-Akibat Korupsi pada Bangsa-Bangsa Sedang Berkembang”, dalam Muchtar Lubis dan James C Scott (ed.), *Bunga Rampai Korupsi*, (cet. III; Jakarta: LP3ES, 1995).



BAB VI

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI

Nilai-Nilai Antikorupsi

Setelah mempelajari berbagai variabel yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya korupsi mencakup pengaruh internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh orang dan individu, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh lingkungan dan sistem. Upaya menghindari korupsi pada hakikatnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau paling tidak menurunkan.

Pengaruh internal banyak ditentukan oleh keyakinan antikorupsi tersebut sudah tertanam dalam diri setiap individu atau belum. Kejujuran, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan adalah nilai-nilai antikorupsi. Untuk menangkal penyebab eksternal dan menghindari korupsi, cita-cita antikorupsi ini harus diterapkan oleh setiap individu. Artinya, setiap individu harus memiliki kesadaran yang menyeluruh terhadap tindakan antikorupsi.

Kejujuran

Kejujuran adalah kebalikan dari kebohongan. Orang yang tidak jujur berarti orang yang berbohong. Kebohongan adalah salah satu tindakan licik. Dari sudut pandang agama, berbohong adalah dosa karena tidak jujur kepada orang lain. Kejujuran adalah sikap yang dinyatakan dalam tindakan dan perkataan yang nyata, bukan kebohongan atau penipuan.

Dalam konteks ini, kejujuran merupakan tindakan tidak menipu diri sendiri atau orang lain. Landasan utama pemberantasan korupsi adalah nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jujur berarti memiliki



hati yang baik, tidak berbohong, dan tidak curang. Kejujuran menjadi karakteristik penting bagi kehidupan. Tanpa kejujuran, mahasiswa tidak dapat dipercaya dalam kehidupan sosialnya.

Pentingnya kejujuran dalam kehidupan kampus yang dibentuk oleh budaya akademik tidak bisa dilebih-lebihkan. Kejujuran ibarat uang yang bisa digunakan di mana saja, termasuk di kampus. Jika seorang mahasiswa diketahui berperilaku tidak jujur secara akademis maupun sosial, orang akan terus khawatir ketika memercayainya.

Akibatnya, mahasiswa tersebut sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kondisi tersebut juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain karena akan selalu skeptis terhadap mahasiswa yang dituduh curang tersebut. Dengan demikian, seluruh mahasiswa harus berpegang pada cita-cita kejujuran untuk mengembangkan dan membentuk sifat moral.

Kepedulian

Pendidikan antikorupsi diajarkan karena nilai kepedulian sangat penting bagi mahasiswa di kampus dan masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa harus peduli terhadap lingkungan di dalam maupun di luar kampus. Peduli merupakan perasaan yang dimotivasi oleh kepedulian terhadap keprihatinan orang lain. Definisi peduli meliputi mengindahkan, memperhatikan, dan mengabaikan. Kata peduli terlalu sering digunakan, terutama dalam kehidupan modern.

Dengan arus globalisasi, modernitas, serta teknologi yang semakin canggih menjadikan fenomena sosial yang berbeda muncul. Proses sosial ini juga berdampak pada budaya masyarakat, terutama budaya Indonesia yang saling membantu dan peduli. Namun, ada banyak konsekuensi negatif yang menyebabkan individu menjadi egois, picik, dan tidak peduli sehingga rentan terhadap situasi kriminal—termasuk korupsi.

Setiap orang menjadi lebih sadar terhadap globalisasi dan masalah sosial baru dengan mempertahankan pola pikir simpatik. Penanaman antibusuk yang melambangkan keutamaan welas asih dapat dilakukan melalui welas asih terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara serta kepedulian terhadap bangsa.



BAB VII

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Bentuk Upaya Pemberantasan Korupsi

Secara umum, banyak yang berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi yang paling tepat adalah dengan menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Oleh karena itu, bidang hukum—khususnya hukum pidana—dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi.

Ada macam-macam sarana hukum (pidana) untuk memberantas korupsi dalam bentuk undang-undang realitas. Ada juga lembaga dan aparat penegak hukum yang melayani penegakan peraturan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ada pula badan independen yang dibentuk untuk memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, korupsi pada kenyataannya terus tumbuh subur dan semakin berkembang pesat. Ironisnya, ditemukan fakta bahwa pejabat yang ditunjuk untuk memberantas korupsi justru berkontribusi terhadap tumbuhnya korupsi.

Selain jalur hukum, beberapa ahli berpendapat bahwa pemberian pendidikan—termasuk pendidikan agama—memegang fungsi sangat penting dalam pencegahan korupsi. Namun, fakta menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi justru cenderung terjadi di negara yang penduduknya dapat digambarkan sangat religius.

Terdapat beberapa lembaga—termasuk lembaga nasional—yang perlu direformasi untuk memberantas korupsi. Reformasi tersebut meliputi reformasi kelembagaan dan staf; tingkat kerusakan harus



diminimalkan; transparansi dan akuntabilitas; serta akses terhadap pertanyaan staf perlu meningkatkan tindakan yang mereka lakukan.

Pemerintah dan lembaga harus mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukannya terhadap rakyat. Ruang masyarakat sipil dan kebebasan berekspresi juga perlu diperluas, termasuk pengembangan media yang bebas dan independen. Untuk itu, keberadaan lembaga independen yang berperan sebagai penjaga untuk mencegah dan memberantas korupsi sangatlah penting.

Tidak ada jawaban sederhana mengenai alasan korupsi terjadi di suatu negara dan berkembang dalam skala besar. Ada yang mengatakan bahwa korupsi itu ibarat “kanker ganas” yang tidak hanya kronis, tetapi juga akut. Artinya, secara pelan-pelan akan menggerogoti perekonomian negara. Penyakit ini sangat melekat pada setiap aspek kehidupan masyarakat sehingga sulit untuk diberantas. Korupsi sudah pasti akan selalu terjadi di negara mana saja sampai batas tertentu.

G. Peter Hoefnagels membedakan kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal (*criminal policy*) menjadi tiga jenis berikut.

1. Kebijakan penerapan hukum pidana.
2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana.
3. Kebijakan untuk memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan melalui media massa.⁵³

Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, melalui jalur penal atau menggunakan hukum pidana. *Kedua*, melalui jalur nonpenal atau diselesaikan di luar hukum pidana dengan beberapa sarana nonpenal.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan, penindasan, atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Sementara itu, jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Namun, tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵⁴

Upaya selanjutnya yaitu upaya pidana dengan menerapkan hukuman kerugian atau penderitaan bagi pelaku korupsi. Ada hal-hal penting yang

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

⁵⁴ *Ibid.*



BAB VIII

PERAN MAHASISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Hubungan Mahasiswa dan Pemberantasan Korupsi

Salah satu aspek pemberantasan korupsi adalah penerapan program antikorupsi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar gerakan ini tidak dilakukan secara soliter, tertutup, dan individualistis. Gerakan ini merupakan upaya kolaboratif untuk membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Budaya antikorupsi harus berkembang di masyarakat untuk menghindari pembentukan antikorupsi.

Mahasiswa merupakan salah satu pilar terpenting dalam pembangunan bangsa dan akan terus menjadi generasi penerus bangsa. Mereka memiliki potensi, daya cipta, dan antusiasme yang unik jika dibandingkan dengan anak muda lainnya. Harapannya, mereka memiliki minat yang aktif untuk memberantas korupsi.

Sebagai bagian dari gerakan antikorupsi, mahasiswa harus menjadi pelopor penggerak terdepan. Mahasiswa didukung oleh kemampuannya, yaitu kecerdasan, berpikir kritis, dan keberanian untuk berbicara kebenaran. Dengan kemampuan tersebut, mahasiswa harus mampu merepresentasikan perubahan, mengekspresikan kepentingannya, mengkritisi kebijakan yang korup, serta menjadi penjaga negara dan lembaga penegak hukum.

Keterlibatan mahasiswa dalam kampanye antikorupsi dapat dibagi menjadi empat area, yaitu lingkungan rumah, kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal/nasional. Lingkungan rumah dipandang sebagai cara pertama dan paling esensial bagi mahasiswa untuk menguji bahwa



proses internalisasi antikorupsi berlangsung di dalam diri mereka atau tidak.

Kondisi tersebut dapat dicapai apabila mahasiswa telah menunjukkan perilaku yang luar biasa di lingkungan rumah mereka sejak awal. Misalnya, membiasakan diri beribadah dengan tepat waktu (iman dan disiplin), serta mengatur atau melaksanakan pekerjaan dengan benar dan tepat (komitmen dan tanggung jawab).

Sikap Antikorupsi Mahasiswa

Sikap antikorupsi diharapkan sudah dapat secara spontan atau serta-merta dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Adapun contohnya sebagai berikut.

1. Perilaku antikorupsi yang diharapkan di lingkungan keluarga.
 - a. Mampu menegakkan ilmu malu.
 - b. Mampu menebarkan budaya malu.
 - c. Mampu memberi contoh budaya tanggung jawab.
 - d. Memberi contoh untuk bersikap jujur.
 - e. Melatih anak bersikap jujur, khususnya dalam hal keuangan.
 - f. Mengajarkan efek jera kepada anak apabila berbuat salah.
 - g. Mengajarkan untuk berani meminta maaf apabila terlanjur melakukan kesalahan.
 - h. Mengupayakan pendidikan moral.
2. Perilaku antikorupsi yang diharapkan di lingkungan kampus.
 - a. Mendidik mahasiswa atau mahasiswa menjadi pribadi yang jujur.
 - b. Memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar peraturan sekolah.
 - c. Melatih mahasiswa dengan mendirikan kantin kejujuran.
 - d. Memberikan pernyataan bahwa tidak menoleransi mahasiswa yang menyontek saat ulangan atau ujian.
 - e. Melarang dan memberi sanksi bagi yang melakukan plagiasi karya tulis.
3. Sikap antikorupsi yang diharapkan di lingkungan masyarakat.
 - a. Lembaga keuangan harus melaporkan keuangan negara secara umum.
 - b. Pemegang dana mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga yang paling tinggi wajib melaporkan alokasi dananya dengan jujur dan baik.



BAB IX

KURIKULUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Model-Model Kurikulum

Pada dasarnya, kurikulum adalah bagian dari program yang sudah memiliki tujuan dan diputuskan bersama. Semua silabus yang telah disepakati mencakup satu set materi, alat, peringkat, dan lainnya. Kurikulum akan menentukan dan mengarahkan semua kegiatan dalam pendidikan mahasiswa sehingga sejalan dengan tujuan pendidikan. Kurikulum dirancang dengan fokus pada proses pembelajaran yang membahas masalah, kebutuhan, dan minat siswa. Selain itu, kurikulum juga menekankan bahwa pendidikan harus mampu memenuhi semua kebutuhan mahasiswa guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

Kurikulum menjadi kerangka berpikir dan bertindak yang memandu pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum juga menjadi titik tolak terselenggaranya pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditegaskan. Wesley mengemukakan bahwa silabus berbicara tentang sesuatu yang harus diajarkan.⁵⁸ Kurikulum terkait erat dengan kombinasi ide, pemikiran, dan tujuan. Kurikulum juga berbicara tentang substansi yang harus disampaikan dalam satu pembelajaran tertentu. Jadi, kurikulum menjadi sebuah ruang bagi implementasi pendidikan yang sesungguhnya.

Dengan demikian, kurikulum selalu menjadi standar yang sangat realistis dalam perkembangan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan

⁵⁸ Wesley Null, *Curriculum: From Theory to Practice*, (United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2011), hlm. 1—2.



berada pada tahap yang benar dan tepat apabila dapat membimbing proses pembelajaran yang bermanfaat dalam segala hal.

Tahapan pendidikan yang tepat adalah ketika berada dalam suasana dan kondisi yang sangat menggembirakan. Mengingat pendidikan adalah jalan menuju pencerahan. Kesadaran pendidikan diperintahkan untuk dioptimalkan jika secara khusus dipraktikkan atau dibuat dalam praktik sebagai bagian dari kurikulum.

Dalam hal ini mencakup jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Dilaksanakan melalui kegiatan agama, iptek, estetika, kewarganegaraan, kepribadian, jasmani, olahraga, dan kesehatan.
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Dilaksanakan melalui kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni, budaya, dan pendidikan jasmani.
3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilaksanakan melalui kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
4. Kelompok mata pelajaran estetika. Dilaksanakan melalui kegiatan bahasa, seni, budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dilaksanakan melalui kegiatan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.⁵⁹

Berikut dua model konsep kurikulum yang dapat menjadi pengantar awal agar pendidikan antikorupsi dapat dilakukan para mahasiswa.

1. Pendidikan humanistik
Gagasan mendasar pendidikan humanistik didasarkan pada pendidikan pribadi, seperti yang dianjurkan oleh John Dewey (pendidikan progresif) dan J.J. Rousseau (pendidikan romantis). Aliran ini menekankan pada anggapan bahwa mahasiswa diutamakan dalam pendidikan. Anak-anak memiliki potensi dan keterampilan yang belum dimanfaatkan sehingga harus dipelihara.

⁵⁹ Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*, (cet. VI; Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 46.



BAB X

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Di dunia akademis—khususnya perguruan tinggi, lahirnya bidang-bidang penelitian baru menuntut penempatan bidang-bidang keilmuan yang sesuai. Hal yang sama berlaku untuk pendidikan antikorupsi. Topik yang diangkat dalam mata kuliah tidak serta-merta berasal dari ilmu itu sendiri, tetapi bisa jadi lahir dari fenomena baru yang berkembang.

Demikian pula halnya dengan mata kuliah antikorupsi yang muncul dari fenomena keruntuhan yang semakin serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditandani dengan terus-menerus terjadinya berbagai bentuk korupsi, kemudian disusul dengan upaya sistematis untuk memberantasnya.

Dampak korupsi telah terbukti melemahkan sumber daya, mengganggu kehidupan sosial, melemahkan potensi negara-bangsa, bahkan menjadi isu internasional. Dampak-dampak tersebut harus disebarluaskan ke seluruh masyarakat melalui pendidikan agar dapat terlihat pentingnya pendidikan antikorupsi. Dengan demikian, diharapkan mereka akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi di masa depan.



Tujuan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Pembelajaran antikorupsi ini tidak didasarkan pada sudut pandang akademis tertentu. Berawal dari fenomena problematik dan pendekatan budaya, pendidikan ini menitikberatkan pada pengembangan pembentukan kepribadian antikorupsi individu mahasiswa. Oleh sebab itu, pembelajaran antikorupsi bertujuan untuk membentuk pribadi yang antikorupsi. Selain itu, bertujuan juga membangun semangat dan kemampuannya sebagai subjek perubahan menuju masyarakat yang bersih dan negara yang bebas korupsi.

Standar Kompetensi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Dalam hal ini, mahasiswa tingkat sarjana yang akan mendapatkan pendidikan antikorupsi. Berikut standar kompetensi yang perlu dicapai.

1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya agar tidak melakukan tindak korupsi. Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai antikorupsi, serta menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap antikorupsi, dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi.
2. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan memberikan peringatan. Sikap antikorupsi ini akan memberikan efek menular ke lingkungan sekitar. Mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi. Mereka juga memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan antikorupsi.
3. Mahasiswa mampu menganalisis adanya tindak korupsi. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif. Mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, hingga kerugian/dampak yang ditimbulkan; kemudian mampu menghasilkan penyelesaian masalah. Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, tetapi harus memiliki bukti-bukti yang valid.



BAB XI

BUDAYA ANTIKORUPSI

Budaya ialah cara hidup berkembang yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang, kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak elemen kompleks, seperti agama, politik, adat istiadat, peralatan, bahasa, bangunan, pakaian, dan karya seni.

Dalam pengertian lain, budaya merupakan cara hidup yang komprehensif. Adapun sifat dari budaya yaitu kompleks, abstrak, dan inklusif. Dalam hal ini, perbedaan budaya juga akan menentukan perilaku komunikasi. Unsur sosial budaya akan tersebar luas, meliputi kegiatan sosial banyak manusia.

Kebudayaan merupakan suatu abstraksi dalam kehidupan sehari-hari karena memengaruhi tingkat pengetahuan, serta mengandung sistem ide dan gagasan dalam pikiran manusia. Oleh karena itu, budaya antikorupsi perlu ditumbuhkan sejak dini untuk memperkecil kemungkinan korupsi semakin marak terjadi pada masa mendatang.

Mendalamnya permasalahan korupsi di Indonesia tampaknya dipengaruhi oleh minimnya pendidikan dan budaya antikorupsi di masyarakat. Nilai kejujuran yang merupakan esensi penting untuk memajukan budaya antikorupsi sebenarnya merupakan nilai yang cukup rendah di masyarakat. Nilai tersebut bersamaan dengan nilai kasing sayang, tanggung jawab, ketekunan, kemandirian, kedisiplinan, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Korupsi pada kenyataannya masih sering terjadi, padahal jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Salah satu penyebab utamanya yaitu buruknya integritas para pelaku dan budaya toleran terhadap korupsi.



Perilaku korupsi tidak mengenal kaya atau miskin, juga tidak peduli kelas atau status. Perilaku korupsi justru erat kaitannya dengan faktor lingkungan. Bisa jadi, perilaku tersebut terjadi karena orang lain di sekitarnya tidak peduli ketika orang tersebut melakukan kesalahan. Lebih parah lagi ketika orang-orang di sekitarnya ikut melakukan hal yang salah sehingga tidak heran jika korupsi terjadi di dalam perkumpulan. Contoh nyata korupsi yang umum terjadi di lingkungan sekitar yaitu uang pelicin.

Sangat memprihatinkan melihat perilaku koruptif saat ini. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk membasmi benih-benih perilaku korupsi. Langkah-langkah yang diperlukan yaitu memberikan pengetahuan antikorupsi kepada semua lapisan masyarakat sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Dengan memberikan pengetahuan antikorupsi, diharapkan semua anak—mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi—memahami bahwa semua praktik antikorupsi berdampak negatif bagi diri dan keluarganya.

Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran utama untuk membesarkan anak menjadi orang berharga dan membangun budaya malu melawan korupsi. Dibutuhkan buku pedoman atau informasi tentang berbagai bentuk korupsi yang dapat merusak harkat dan martabat seseorang, disertai dengan sistem hukum yang berlaku bagi berbagai kasus korupsi tersebut.

Diperlukan juga keterlibatan lembaga atau instansi yang menangani kasus korupsi. Tidak hanya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, tetapi juga dari instansi atau lembaga yang diberi wewenang oleh berbagai media mengenai risiko korupsi.

Mengingat pentingnya pemberantasan korupsi melalui pendidikan, maka strategi nasionalnya adalah sosialisasi. Internalisasi menjadi salah satu langkah mendidik budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam hal ini, suap menjadi perkara korupsi yang sering dilakukan oleh pihak swasta.⁷¹ Perkara suap yang terjadi melibatkan pihak swasta dengan pemegang kekuasaan terkait kepentingan bisnis. Fakta seperti itu yang perlu menjadi perhatian dan pengawasan KPK dalam pemberantasan korupsi.

⁷¹ Aditya Budiman, “KPK Sebut Sektor Swasta dan Dominasi Kasus Korupsi”, <https://nasional.tempo.co/read/1488894/kpk-sebut-sektor-swasta-dan-dpr-dominasi-kasus-korupsi/> (30 Juli 2021).



BAB XII

GERAKAN KERJA SAMA MENCEGAH KORUPSI

Pemberantasan korupsi dalam konteks gerakan kolektif merupakan upaya sadar kolektif untuk berpikir bersama tentang masalah korupsi. Kesadaran kolektif akan pemberantasan korupsi muncul melalui munculnya gerakan-gerakan kolektif. Dengan kata lain, jika tidak ada gerakan kolektif maka tidak ada kesadaran kolektif untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, kunci dari gerakan kolektif adalah terkait dengan kesadaran kolektif itu sendiri.

Jika kesadaran kolektif terkait dengan pemberantasan korupsi, mengapa perlu ada gerakan kolektif untuk memberantas korupsi? Hal ini tidak terlepas dari kesadaran kolektif masyarakat untuk membunuh penyakit korupsi yang kronis dan mematikan. Korupsi telah menyebabkan banyak bencana sosial dan semakin menghambat tujuan pembangunan manusia.

Hidup tersakiti karena korupsi telah menceraikan-beraikan kerukunan masyarakat. Kunci dasar pertama kesadaran kolektif pemberantasan korupsi adalah persepsi masyarakat bahwa masyarakat tidak bisa maju karena korupsi yang membuatnya miskin. Kesadaran kolektif masyarakat yang demikian mendasari terbentuknya keinginan kolektif untuk melepaskan diri dari gejolak korupsi yang sangat dahsyat dan mematikan.

Kesadaran kolektif memiliki kekuatan luar biasa yang dapat digunakan untuk mengumpulkan energi individu ke dalam kesadaran kolektif dan menciptakannya. Kesadaran kolektif—sadar atau tidak sadar—mencerminkan karya kelembutan dan kebajikan untuk mencapai



perkembangan kehidupan yang lebih bermakna dan lebih baik di masa depan.

Selain itu, kesadaran kolektif menjadi magnet untuk bekerja sama sehingga menghasilkan konsekuensi dari bekerja bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran kolektif adalah mesin progresif. Semua anggota masyarakat pun dapat memiliki persepsi dan pandangan yang sama tentang yang telah dilakukan dalam konteks tujuan tunggal bangsa.

Untuk mencegah korupsi, praktik korupsi yang terjadi di masyarakat perlu dipahami lebih dulu. Syed Hussein Alatas, William-Chambliss, dan Milovan Djilas membedakan korupsi menjadi tiga lapisan berikut.⁷⁷

1. Korupsi lapis pertama, meliputi bidang sentuh langsung antarwarga dan birokrasi atau aparatur negara. Pada lapis ini dapat dibedakan dua bentuk korupsi, yaitu suap dan pemerasan. Suap (*bribery*) diartikan sebagai prakarsa untuk mengeluarkan dana, jasa, atau benda yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun pemerasan (*extortion*) diartikan sebagai prakarsa untuk mendapatkan dana, jasa, atau benda tertentu yang dilakukan oleh aparatur negara.
2. Korupsi lapis kedua, meliputi “lingkaran dalam” (*inner circle*) di pusat pemerintahan yang dapat dibedakan sebagai berikut.
 - a. Nepotisme, yaitu jenis korupsi yang ditunjukkan dengan adanya hubungan darah antara mereka yang menjadi pelayan publik dengan mereka yang menerima berbagai kemudahan dalam bidang usahanya.
 - b. Kronisme, yaitu jenis korupsi yang ditunjukkan dengan tidak adanya hubungan darah antara pelayan publik dengan orang-orang yang menerima berbagai kemudahan dalam bidang usahanya.
 - c. Kelas baru, yaitu jenis korupsi antara mereka yang mengambil kebijakan dengan mereka yang menerima kemudahan khusus untuk usahanya. Sudah menjadi satu kesatuan yang organik, atau satu stratum (lapis) warga negara dan masyarakat yang bersama-sama memerintah satu negara.
3. Korupsi lapis ketiga, yaitu jaringan korupsi (*corruption network*) yang sudah terbentuk. Meliputi birokrat, politisi, aparat penegak hukum, aparat keamanan negara, perusahaan-perusahaan negara dan swasta tertentu, serta lembaga-lembaga hukum, pendidikan,

⁷⁷ Syed Hussain Alatas dan Nirwono, *op. cit.*

Daftar Pustaka

- Aditya Budiman. 2021. “KPK Sebut Sektor Swasta dan Dominasi Kasus Korupsi”. *Nasional Tempo*, dilihat pada 10 Januari 2023.<<https://nasional.tempo.co/read/1488894/kpk-sebut-sektor-swasta-dan-dpr-dominasi-kasus-korupsi/>>.
- Alatas, S. H. & Nirwono. 1987. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Alatas, S. H. 1975. *The Sociology of Corruption: The Nature, Function, Causes and Prevention of Corruption*. Singapura: Delta Orient.
- Al-Barbasy, M. M. 2006. “Teologi Kritis Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Makalah pada Seminar Nasional AIPI XX 3—4 Mei 2006, Medan.
- Ali, M. & Mohammad A. 2012. *Psikologi Remaja: Perkembangan Siswa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, M. 1993. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Anwar, R. 2009. *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*. Jilid ke-3. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



- Azwar, S. 2006. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bayley, D. H. 1995. “Akibat-Akibat Korupsi pada Bangsa-Bangsa Sedang Berkembang”, dalam Muchtar Lubis dan James C Scott (ed.). *Bunga Rampai Korupsi*. Cet. ke-3. Jakarta: LP3ES.
- BPS (Badan Pusat Statistika). 2021. “Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 Meningkatkan Dibandingkan IPAK 2020”. BPS, dilihat pada 10 Januari 2023.< <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/06/15/1847/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-indonesia-2021-meningkat-dibandingkan-ipak-2020.html/>>.
- Bracking, S. 2007. “Political Development And Corruption: Why ‘Right Here’, Right Now’!” dalam Sarah Bracking (ed.), *Corruption And Development The Anti-Corruption Campaigns*. New York: Palgrave MacMillan.
- Budiningsih, C. A. 2004. *Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik mahasiswa dan Budayanya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dananjaya, U. 2010. *Media Pembelajaran Aktif*. Bandung: Nuansa.
- Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. 2006. *Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Direktorat PJKAKI KPK.
- Flanders, N. A., Martin F., & Icek A. 1975. *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Sydney: Addison-Wesley Publishing.
- Freire, P. 1981. *Education for Critical Consciousness*. New York: Continuum.
- Goolsarran, S. A. 2006. “Corruption: Its Nature, Causes and Effects Suggestions on the Way Forward”. *The Journal of Government Financial Management*, 55(1).
- Guritno, T. 2021. “ICW: Sepanjang 2020 ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp56,7 Triliun”. *Nasional Kompas*, dilihat 10 Januari 2023.<<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567/>>.
- Haarhuis, C. M. K. 2005. “Promoting Anti-Corruption Reforms: Evaluating the Implementation of a World Bank Anti-Corruption Program in Seven African Countries (1999–2001)”. Disertasi Doktor di University of Utrecht.

- Halimah, L., Arnie F., & Yayuk H. 2021. "Pendidikan Anti Korupsi melalui Mata Kuliah Pancasila: Tingkatan dalam Memahami Kejujuran". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1).
- Hamid, E. S. & Muhammad S. (ed.). 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Aditya.
- Handoyo, E. 2015. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- _____. 2021. "Anti-Corruption Education at Universitas Negeri Semarang: What Benefits can Students Get?". *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(6).
- Helmanita K, dkk. 2006. *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah.
- Klitgaard, R., Ronald M., & Lindsey P. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Terjemahan Masri. Edisi ke-3. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KPK. 2007. *Buku Saku untuk Memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor, Dunia Akhirat Dihukum*. Jakarta: KPK.
- Kurniawan. 2010. *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*. Jakarta.
- Landau, I. S. (ed.). 1996. *New International Webster's Student Dictionary of the English Language: International Encyclopedia Edition Paperback*. Amazon.
- Mauro, P. 1995. "Current Account Surpluses and the Interest Rate Island in Switzerland". *IMF Working Paper*.
- Montessori, M. 2012. "Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah". *Jurnal Demokrasi*, 11(1).
- Mulyasa. 2009. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*. Cet. ke-6. Bandung: Rosdakarya.
- Nasution, S. 1995. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Null, W. 2011. *Curriculum: From Theory to Practice*. United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
- Prasojo, E. 2005. *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*. Cet. ke-1. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Puslitbang BPKP. 2001. *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: BPKP.

- Puspito NT, dkk. (ed.). 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbud RI.
- Rafi, A. F. A. 2004. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republika.
- Rianto, B. S. 2009. *Koruptor Go to Hell: Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.
- Rubiyanto, P. A. 1997. "Korupsi di Indonesia Masa Kini Telaah Segi Sosiologi, Budaya, dan Etika Lintas Budaya". *Jurnal Ilmiah Widya Dharma*.
- Saidi, R. 1989. *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*. Jakarta: Mapindo Mulathama.
- Sitepu, D. S. 2006. "Peran Masyarakat Sipil dan Pemberantasan Korupsi di India: Pembelajaran bagi Indonesia". Makalah pada Seminar Nasional AIPI XX 3—4 Mei 2006, Medan.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subekti & Tjitrosoedibio. 1973. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudiarja A, dkk. (ed.). 2006. *Karya Lengkap Driyarkarya: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, T. 2005. "Pendidikan Antikorupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah". *JPIS*, 23(8).
- United Nations. 2004. *The Global Program Against Corruption: United Nations Anti-Corruption Toolkit*. Vienna: UNODC.
- Wade, C. & Carol T. 2007. *Psikologi*. Edisi ke-9. Jilid ke-1. Jakarta: Erlangga.
- Widhiasthini NW, dkk. 2020. "The Prevention of Corruption through the Social Crime Prevention". *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3).
- Widiartana, G. 2020. "Urgensi Pendidikan Antikorupsi terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 6(2).
- Wijayanto & Ridwan Z. (ed.). 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Wijayanto. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yamin, M. 2009. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press.
- _____. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Arruzz Media.





Profil Penulis



Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H. lahir di Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 02 Maret 1965. Pendidikannya sejak kecil sampai remaja di Kalimantan Selatan. Setelah itu, melanjutkan studi S-1 Ekonomi di Universitas Palangkaraya pada 1991; S-2 Manajemen di Universitas Putra Bangsa pada 2005; S-1 Hukum di Universitas Teknologi Surabaya pada 2005; S-2 Hukum di Universitas Teknologi Surabaya; dan S-3 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Kegiatan sehari-harinya menjadi seorang pengajar di STIE Muara Teweh sejak tahun 1992, kemudian menjadi Ketua STIE Muara Teweh (2006—2020). Ia juga menulis beberapa buku yang judulnya antara lain *Akutansi Biaya* (2020); *Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja dan Kinerja Pegawai*; dan *Manajemen Strategi*.

Ia juga menjadi anggota DPRD Barito Utara (2009—2024); Ketua DPC Partai Gerindra Barito Utara (2013—sekarang); Ketua PDM; Ketua Komite SDN 5 Melayu dan SMPN 2 Muara Teweh; Ketua Kahmi; Ketua PTMSI; Ketua IPSI Barito Utara; dan Pengurus ISEI Palangkaraya Kalteng.



Dr. Hj. Sofia, S.E., M.M., M.Pd. dilahirkan di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah pada 27 Juli 1970. Setelah menyelesaikan studinya, rutinitas atau kegiatan sehari-harinya ialah menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Sejak 2006, ia telah mengabdikan diri menjadi staf pengajar.

Selain kepadatan rutinitasnya dalam dunia pendidikan, ia juga menulis beberapa buku. Buku-bukunya antara lain berjudul *Manajemen Sumber Daya Manusia* (2020); *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen*; dan *Manajemen Pemasaran*.

EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU
SELESAI

Paket Penerbitan Buku



**literasi
nusantara**
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.850.000

Paket 50 Buku

2.600.000

Paket 100 Buku

4.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0857-5597-1589
0858-8725-4603

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



JASA DESAIN DAN LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL DLL

Desain Cover

- File high quality (.jpg)
- Mendapat file asli (.psd/.cdr)
- Desain Profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D

Layout

- File siap cetak (.pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2020
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout berstandar percetakan nasional



JASA MENURUNKAN PRESENTASE PLAGIASI Lindungi karya Akademik Anda dari Plagiasi

Amankan setiap karya dengan minimalisir plagiasi agar naskah lebih kredibel

Raih Keuntungan yang Melimpah dengan Bergabung Menjadi Reseller/Dropshipper Buku Litnus. Dapatkan pemasukan tambahan sambil rebahan, bahkan tanpa harus punya stok barangnya.

**DROPSHIP
RESELLER**

PENGURUSAN HKI

Hindari plagiarisme atau klaim orang lain atas karya Anda. Amankan dan lindungi setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

JASA KONVERSI BUKU

Terbitkan Skripsi, Tesis dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusantara

CETAK OFFSET

Seluruh cetakan Literasi Nusantara garansi 100% berkualitas

Dapatkan harga ekonomis untuk cetak buku dengan jumlah besar

KERJA SAMA EVENT

- ✓ Konsultasi penerbitan buku
- ✓ Potongan harga setiap layanan
- ✓ Terbit gratis untuk buku ajar
- ✓ Membuka kesempatan magang

TERJEMAH BUKU

Indonesia - Inggris
Inggris - Indonesia
Indonesia - Arab
Arab - Indonesia

PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

- Harga ekonomis
- Pilihan buku melimpah
- Semua buku ber-ISBN
- Bisa mengirimkan list kebutuhan
- Buat daftar pemesanan sendiri
- Jaminan garansi

"Buku-buku yang lengkap, terlebih jika terbit di tahun terbaru dapat meningkatkan minat pengunjung lebih aktif dan betah mengunjungi perpustakaan."



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

untuk Perguruan Tinggi

KORUPSI akan mendorong negara menuju ambang kehancuran. Dana untuk kemakmuran rakyat justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi telah merusak ekonomi, demokrasi, politik, supremasi hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial.

Adapun tanggung jawab pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada KPK sebagai lembaga negara yang independen, tetapi juga melibatkan pemerintah, swasta, organisasi, dan masyarakat luas.

Ada beberapa teknik untuk melakukan kampanye antikorupsi, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Salah satu metodenya adalah pendidikan antikorupsi, khususnya di perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai positif.

Dalam buku ini terdapat 12 bab mengenai pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, dengan rincian sebagai berikut.

- Pengertian Korupsi
- Pendidikan Antikorupsi
- Jenis-Jenis Korupsi
- Motif Korupsi
- Dampak Masif Korupsi
- Nilai dan Prinsip Antikorupsi
- Upaya Pemberantasan Korupsi
- Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi
- Kurikulum Pendidikan Antikorupsi
- Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
- Budaya Antikorupsi
- Gerakan Kerja Sama Mencegah Korupsi



literasi nusantara



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018
✉ penerbitlitnus@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📧 @litnuspenerbit
📱 literasinusantara_

☎ 085755971589

Hukum

U+17

ISBN 978-623-495-452-4



Harga P. Jawa

Rp53.000,-